


Peran Bimbingan Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA BPR Ranau Tengah

Rati Lastari¹, Suryati², Muzaiyanah³ 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

 lastarirati@gmail.com

Submitted: 2024-01-20

Revised: 2024-01-21

Accepted: 2024-01-22

The title of this research is "The Role of BP4 Guidance (Marriage Advisory, Development and Preservation Agency) in Preventing Divorce in KUA BPR Ranau Tengah". As is known, a role is someone who is a part of or is a prominent leader in an event. Apart from that, role is an explanation that refers to the social science connotation which defines role as a function that a person carries out when occupying a characteristic (position) in the social structure. The problem in this research is: What is the role of BP4 Guidance (Marriage Advisory, Development and Preservation Agency) in preventing divorce at KUA BPR Ranau Tengah? The aim of this research is to determine the role of BP4 Guidance (Marriage Advisory, Development and Preservation Agency) in preventing divorce at KUA BPR Ranau Tengah.

KEYWORDS: *The role, BP4, prevents divorce.*

Copyright holder:

© Lastari, R, Suryati, S & Muzaiyanah, M. (2024).

Published by:

Scidacplus

Journal website:

<https://journal.scidacplus.com/index.php/sscij/article/view/386>

E-ISSN:

2656-1050

This article is under:



How to cite:

Lastari, R, Suryati, S & Muzaiyanah, M. (2024). *Peran Bimbingan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Perceraian Di KUA BPR Ranau Tengah*. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, 1(4).

PENDAHULUAN

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris guidance yang berasal dari kata to guide yang artinya mengarahkan, memberi bantuan. Pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan oleh pembimbing bidang BP4 Kantor Urusan Agama. Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti "sebelum". Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. BP4 Kantor Urusan Agama (KUA) Buay Pematang Ribu Ranau Tengah (BPR) merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan pernikahan dan pembinaan keluarga bahagia sejahtera, serta bertujuan untuk untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut Islam. Dengan demikian BP4 adalah sebuah lembaga yang bersifat profesi, yang antara lain berupaya pernikahan BP4 yang penulis dikemas dengan kegiatan Bimbingan Pranikah.

Bimbingan pranikah adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas BP4 Kantor Urusan Agama berupa nasihat kepada mereka yang hendak melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menahan agar tidak terjadi putusannya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan syariat Islam yang akan diteliti di suatu Lembaga.

Kehidupan berkeluarga adalah melaksanakan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah sesuai dengan tuntunan Agama dan peraturan perundangan perundangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan satuan persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan bermasyarakat dan menjadi wadah reproduktif dalam mengembangkan keturunan.

Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi yang baik, keintiman seksual, kejujuran untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan jalan kerjasama yang baik dalam anggota keluarga. Semuanya menjadi hal yang penting bagi keluarga untuk mencapai keluarga harmonis. masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan, oleh setiap pernikahan tidak akan terhindar dari konflik. Konflik dalam keluarga adalah warnawarni kehidupan suami istri. Namun untuk mewujudkan itu semua terkadang mendapatkan cobaan yang berat untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan dalam kehidupan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. karena banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi didalam keluarganya. Namun untuk mewujudkan itu semua terkadang mendapatkan cobaan yang berat untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakekatnya tujuan dalam kehidupan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang sejahtera dan bahagia. karena banyak keluarga yang tidak bisa mengatasi konflik yang terjadi didalam keluarganya.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sering kali suami isteri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha dengan segala daya supaya kehidupannya dapat hidup dengan damai dan tentram, namun ada juga yang tidak berhasil sehingga mengambil jalan terakhir yaitu perceraian.

Oleh karena itu sebelum terjadinya perceraian jalan akhir dari sebuah pernikahan. Negara mengusahakan bagi warganya agar mampu menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dengan membentuk Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang berfungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasehat, konsultan dan mediator bagi warga baik yang akan membentuk keluarga (Pranikah) atau warga yang sudah berkeluarga dan sedang menghadapi masalah. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah merupakan yang telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai penunjang tugas Departemen Agama dan merupakan bentang terakhir dari permasalahan perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu mengurangi angka perceraian.

Hurlock (2011:54), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Sudarsono (2010:163), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua. Krantzler (2006:33) menyatakan bahwa perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Pernikahan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sakinah sehingga akan melahirkan adanya ketentraman dan kebahagiaan hidup sebagaimana Q.S Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21).

Yaitu, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam seandainya Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis. Kemudian, diantara Rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang diantara mereka. Yaitu kasih sayang karena ikatan pernikahan, dengan pernikahan itu, sebagian kalian mengasihi sebagian yang lain, padahal sebelumnya diantara kalian tidak saling mengenal, apalagi saling menyayangi. Sebagaimana QS Az-Zariyat Ayat 49.

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"

Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya. Mujihad berkata, “mawaddah artinya jima’ dan Rahmah artinya anak.” Ada yang mengatakan, Mawaddah artinya cinta seorang laki-laki terhadap istrinya dan rahmah artinya rasa kasih sayangnya kepada istrinya. Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Dan ketenangan seorang suami dalam membina keluarga bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah bertanya tentang penyelidikan yang grafis dan cenderung menggunakan pemeriksaan. Penelitian subjektif adalah penyelidikan yang digunakan untuk menggali, menemukan, menggambarkan, dan memperjelas kualitas atau sorotan dampak sosial yang tidak dapat diperjelas, di ukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bimbingan BP4 dalam Mencegah Perceraian

Dalam mencegah perceraian, BP4 mempertemukan pasangan yang akan melakukan perceraian, pasangan tersebut dipertemukan dalam sebuah forum guna mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, dan BP4 memberikan nasihat-nasihat. Pemberian nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan pasangan akan melakukan perceraian. Pasangan diberi waktu satu bulan untuk memperbaiki lagi rumah tangganya. Apabila nasihat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka mereka akan berdamai, hidup bersama lagi dalam satu rumah. Jika nasihat tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka karena BP4 hanya sebagai mediator, BP4 tidak berani memutuskan perkara mereka, BP4 menyerahkan keputusan kepada mereka. Jika perceraian yang mereka kehendaki, maka tugas BP4 adalah membuat surat pengantar untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

BP4 sebagai mitra kerja departemen agama mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan Islam. BP4 adalah badan yang berusaha di bidang penasihatian perkawinan dan pengurangan perceraian. Peran Bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian adalah menjadi mediator perkawinan, harapannya BP4 dapat menurunkan tingkat perceraian di BPR Ranau Tengah. Hal itu sesuai dengan teori Biddle

dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Peran Bimbingan BP4 dalam mencegah perceraian sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja khususnya dalam bidang mediasi perkawinan. Dikatakan sudah sesuai, karena dalam mencegah perceraian BP4 benar-benar bertindak sebagai mediator yang baik. BP4 berusaha memberikan nasihat yang dapat menenangkan hati, nasihat tersebut disampaikan dengan cara yang halus, meskipun pasangan yang akan melakukan perceraian bersikeras untuk tetap bercerai, namun BP4 dengan sabar terus memberi masukan kepada mereka. Sebagai mediator yang baik, BP4 bersifat netral, tidak memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. BP4 memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan yang akan melakukan perceraian untuk mengungkapkan pendapat dan juga untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain. Apabila pihak yang akan melakukan perceraian terus berusaha agar permohonan perceraianya dapat dikabulkan oleh BP4, BP4 juga terus berusaha untuk mendamaikan mereka lagi. BP4 merasa bertanggung jawab sebagai mediator dalam perkawinan, sehingga BP4 mempersulit terjadinya perceraian dengan memberikan waktu satu bulan untuk melaksanakan nasihat yang diberikan BP4.

BP4 hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan, tidak memutuskan suatu perkara, mediator tidak berwenang memutuskan sengketa para pihak, melainkan hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, dan itu pun jika para pihak menguasai kepadanya untuk membantu penyelesaian sengketa. Jadi antara teori dan praktek yang dilaksanakan oleh BP4 sudah sesuai. Meskipun hasil yang dicapai kurang maksimal, usaha yang dilakukan oleh BP4 sudah sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja.

2. Faktor Penghambat Pelaksanakan Program Kerja

Longgarnya Pengadilan Agama meloloskan klien yang mengajukan permohonan cerai sebelum ada penasihat atau pembinaan dari BP4 merupakan salah satu hambatan BP4 dalam mencegah perceraian. Petugas Pengadilan Agama memandang bahwa pengadilan tidak boleh menolak menerima perkara yang menjadi kewenangannya, yang diajukan oleh pencari keadilan, dengan alasan sedang dalam proses penasihat BP4, sebab hal itu melanggar Undang-Undang.

Penasihat dari BP4 bukan kewajiban, sehingga apabila akan melakukan perceraian, masyarakat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Hambatan tersebut membuat BP4 tidak dapat berperan secara maksimal sebagai badan yang berfungsi sebagai penasihat perkawinan. Selain itu, hambatan yang dihadapi BP4 adalah kesulitan dalam meluluhkan hati masyarakat yang akan melakukan perceraian.

Masyarakat yang sudah berniat untuk melaksanakan perceraian tidak memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut, sehingga mereka bersikeras untuk melakukan perceraian. Meskipun telah diberikan penasihat, namun niat mereka untuk bercerai dari pasangannya sungguh kuat, sehingga sulit sekali untuk membujuk mereka agar berdamai lagi dengan pasangannya.

3. Upaya BP4 untuk Mengatasi Hambatan yang ada

Upaya yang dilakukan BP4 yaitu BP4 meminta kepada pengadilan agama, agar setiap masyarakat yang akan melakukan perceraian harus mendatangi BP4 terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Upaya tersebut ternyata belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut data dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang akan melakukan perceraian mendatangi BP4 terlebih dahulu. Dalam menghadapi kerasnya hati pasangan yang akan melaksanakan perceraian, BP4 mempersulit pasangan yang akan bercerai dengan memberikan nasihat disesuaikan dengan masalah yang menyebabkan terjadinya perceraian. Upaya di atas dilakukan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut sesuai dengan peranan BP4 yaitu melakukan penasihat kepada masyarakat yang akan melakukan perceraian. Jika usaha tersebut dapat dilakukan dengan baik, maka akan memperkecil terjadinya perceraian.

KESIMPULAN

BP4 dipandang sangat penting dalam memberikan sumbangan yang sebaik-baiknya, sebab BP4 memang memusatkan perhatian pada pembinaan calon pengantin, rumah tangga, keluarga bahagia dan sejahtera. Salah satu bagian yang menjadi perhatian khusus dalam BP4 adalah dalam hal mencegah terjadinya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat terutama yang berumah tangga.

Petama, Peran bimbingan yang dilakukan BP4 dalam mencegah dan mengurangi angka perceraian adalah dengan melaksanakan bimbingan yaitu Bimbingan pranikah,

bimbingan setelah akad dan bimbingan keluarga sakinah dengan menggunakan bimbingan pribadi, bimbingan Agama dan Bimbingan Keluarga dengan layanan informasi, bimbingan individual dan bimbingan kelompok.

Kedua, hambatan-hambatan yang di hadapi BP4 di KUA BPR Ranau Tengah dalam melaksanakan bimbingan adalah kurangnya kesadaran dari beberapa masyarakat terhadap arti pentingnya mengikuti bimbingan yang dilaksanakna BP4, sumber daya manusia yang berjumlah sedikit. Hal ini karena jumlah pengurus BP4 merangkap menjadi pengurus KUA, sehingga tidak satu fokus BP4 dalam tugasnya dan anggaran. Keberhasilan upaya BP4 KUA Kecamatan BPR Ranau Tengah dalam mencegah perceraian sangat berhasil dilihat dari menurunna angka perceraian di KUA Kecamatan BPR Ranau Tengah

REFERENSI

- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakar, A & M.Luddin. 2016. *Psikologi dan Konseling Keluarga*. Medan : Difa Grafika.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. 2010. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan. Jakarta.
- Rat Widyawati [Http://Eprints.Umg.Ac.Id](http://Eprints.Umg.Ac.Id)
- Departemen Agama Islam RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 2007:572.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tiga.Raksa
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.